



**SABTU, 05 MEI 2018**

**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Dua Terdakwa Korupsi Kembalikan Kerugian Negara

**BENGKULU, BE** - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menerima uang pengembalian kerugian negara (KN) dua kasus korupsi dengan total Rp 900 juta, Jumat (4/5) sore. Dari tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Desa Padang Leban, Kabupaten Kaur, 2015. Kemudian dari tersangka kasus pengadaan bibit kedelai di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2015

Terdakwa Indrajaya selaku kontraktor pembangunan jembatan Desa Padang Leban mengembalikan Rp 850 juta. Kemudian terdakwa kasus pengadaan bibit kedelai di Dinas Ketahanan Pangan Evarini mengembalikan Rp 50 juta.

Meski sudah mengembalikan kerugian negara, masih

ada sisa kerugian negara yang belum dikembalikan pada masing-masing kasus korupsi tersebut. Karena total kerugian negara pada proyek jembatan padang leban Rp 1,2 miliar, sementara proyek pengadaan bibit kedelai Rp 371 juta.

Berkaitan dengan pengembalian uang kerugian negara tersebut, Soheri SH kuasa hukum terdakwa Indrajaya mengatakan, pengembalian uang kerugian negara sebagai bentuk itikad baik dan kooperatif kliennya kepada penegak hukum. Untuk itu kepada jaksa diharapkan mempertimbangkan agar memberikan tuntutan seringan-ringannya kepada kliennya. Terlebih lagi, berdasarkan fakta persidangan proyek jembatan Padang Leban tidak ditemukan

pelanggaran pada pekerjaan fisik, karena tidak ada pengurangan volume.

"Kita minta pertimbangan kepada jaksa untuk memberikan tuntutan seringan-ringannya kepada klien kita. Karena selain sudah mengembalikan uang kerugian negara, proyek jembatan itu fisiknya bagus, tidak ada pengurangan volume," jelas Soheri.

Masih dikatakan Soheri, untuk kliennya sudah seluruhnya mengembalikan uang kerugian negara. Sisa uang kerugian negara sekitar Rp 400 juta kemungkinan besar akan dikembalikan oleh pihak-pihak lain yang menerima aliran uang proyek jembatan Padang Leban.

"Kalo klien kita sudah mengembalikan semua, tapi

masih ada pihak-pihak lain yang belum mengembalikan. Rincian pengembalian kerugian negara yang dilakukan klien kita yang pertama itu Rp 200 juta, kemudian Rp 150 juta, hari ini Rp 500 juta," tegas Soheri.

Sementara itu, Kajati Bengkulu Baginda Polin Lumban Gaol SH MH melalui Aspidus, Henri Nainggolan SH MH mengatakan, pengembalian uang kerugian negara yang dilakukan terdakwa bisa diartikan sebagai sebuah pengakuan telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, terdakwa sudah jelas merasa bersalah.

"Pengembalian uang negara yang dilakukan terdakwa bisa diartikan sebagai sebuah pengakuan jika yang mereka lakukan itu salah," ujar Aspidus..(167)